



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER III - 19 J A Y A P U R A

**P U T U S A N**  
Nomor : PUT / 30 - K / PM III - 19 / AD / II / 2011

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat / NRP	: Serda/597215
Jabatan	: Babinsa Ramil 1701-02/Jayapura Utara
Kesatuan	: Kodim 1701/Jayapura
Tempat tanggal lahir	: Wamena, 6 Maret 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Jayapura

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1701/Jayapura selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 di Sel Ma Pomdam XVII / Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 04 / IV / 2010 tanggal 24 April 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juni 2010 di di Sel Ma Pomdam XVII/Cenderawasih berdasarkan Skep Nomor : Kep / 26 / V / 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2010 sesuai Skep pembebasan dari Danrem 172/PWY Nomor : Kep / 37 / VI / 2010 tanggal 13 Juni 2010.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 04 / I / 2011 tanggal 22 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 15 / I / 2011 tanggal 31 Januari 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : : Sdak / 15 / I / 2011 tanggal 31 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut pasal : **281 Ke - 1KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

**Pidana** : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semnataru

**Barang bukti** :

Surat-surat : 1. 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan dari AKP Frans kepada Pangdam XVII/Cenderawasih.

2. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomdam XVII/Cenderawasih.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Akte Nikah antara Sdr. SAKSI-I dan Sdri. Endra Aryun Tanti.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Barang : N I H I L.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## **Primer :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di rumah dinas Terdakwa Asrama Kodim 1701/Jayapura tepatnya di ruang tamu, dapur dan kamar tidur milik Terdakwa atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/BS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda dan ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1701-02/Jayapura dengan pangkat Serda NRP. 597215.

b. Bahwa pada bulan September 2009, Saksi- I datang ke rumah dinas Terdakwa dengan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bantuan Terdakwa menyelesaikan masalah perceraian Sdr. SAKSI-III (keponakan), namun setelah Saksi-I pulang ditelepon oleh Terdakwa dan pada saat itu pembicaraan biasa-biasa saja kemudian Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa "Tadius, kenapa kamu tidak urus perceraian? Istimukan ada di Wamena, kalau sudah urus perceraian saya akan mau bantu carikan orang Jawa" kemudian Terdakwa menjawab "Sudah Dik, saya sama kamu saja" namun Saksi-I menjawab "Saya ini istri kakakmu, kenapa harus saya, cari saja orang lain" dan Terdakwa menjawab "Ah, saya tidak pernah keluar mana mungkin saya dapat orang lain." Terdakwa dalam pembicaraan lewat telepon tersebut terus mendesak Saksi-I agar mau dengan Terdakwa bahkan sempat mengajak untuk dibawa ke hotel namun Saksi-I tidak mau.

c. Bahwa sejak itu baik Saksi-I maupun Terdakwa sesekali saling telepon hanya sebatas menanyakan kabar, akan tetapi sekira bulan Oktober 2009 pagi hari, Saksi-I bertengkar masalah keluarga dengan Saksi-II sehingga Saksi-I langsung pergi menemui Terdakwa di rumahnya Asrama Kodim 1701/Jayapura maksudnya untuk mencurahkan isi hati kepada Terdakwa namun saat masuk ke dalam rumah, Saksi-I langsung ditarik tangan kanannya oleh Terdakwa ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan setelah didalam kamar celana panjang Saksi-I langsung diturunkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi-I berontak sambil mengatakan "Tadius jangan" namun Terdakwa tetap memaksa menurunkan celana panjang Saksi-I sambil mengatakan "Ah, sebentar saja Dik" selanjutnya Saksi-I disandarkan di dinding tembok kamar dengan posisi berhadapan dimana saat itu celana Saksi-I sudah diturunkan sebatas lutut dan Saksi-I melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-I, namun karena saat itu terlihat buru-buru takut ketahuan orang lain maka hanya sebentar saja tetapi spermanya di tumpahkan di luar kemaluan Saksi-I, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk pulang dengan berkata "Pulang sudah, nanti suamimu tau" selanjutnya Saksi-I langsung pulang, saat itu Saksi-I berniat untuk berteriak namun Saksi-I sadar berada di Asrama sehingga sangat bingung harus berbuat apa karena kejadiannya begitu singkat dan situasi saat itu sepi tidak ada orang lain yang lewat di depan rumah Terdakwa.

d. Bahwa pada keesokan harinya, Saksi-I menelepon Terdakwa dan menanyakan "Kenapa kamu lakukan begitu terhadap saya, sayakan istrinya kakakmu" kemudian Terdakwa menjawab "Ah... sudah, jangan terlalu dipikirkan kejadian kemarin, suamimu itu bukan kakak saya tetapi orang lain"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi- I menjawab "Trus kalau ada apa-apa bagaimana? dan dijawab "Ah... tenang saja Dik itu urusan saya" setelah itu telepon ditutup kembali.

e. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Wit, saat Terdakwa sedang turun dinas mendapat telepon dari Saksi- I yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mau dan berselang 3 hari kemudian, Saksi- I menyempatkan diri bersama anaknya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa Terdakwa melakukan seperti itu kepada Saksi- I, setelah tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi- I mengatakan : "Mengapa melakukan seperti itu terhadap saya? dan dijawab "Sudah tenang saja, nanti kalau suamimu meninggal, saya yang akan menggantikan sebagai suami kamu, dan suamimu itu bukan saudara saya melainkan orang lain" kemudian Terdakwa merayu Saksi- I untuk melakukan hubungan badan kembali namun Saksi- I menolaknya, selanjutnya Saksi- I jalan ke dapur untuk masak mie instant akan tetapi Terdakwa mengikuti dari belakang dan ketika berada di dapur, Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi- I secara paksa sehingga Saksi- I berontak sambil berkata "Sudah Tadius, jangan" tetapi Terdakwa menjawab "Sudah tenang, sebentar saja kok" kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi- I dan setelah celana dalam Saksi- I diturunkan, jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi- I sambil meraba-raba, setelah itu celana Saksi- I dinaikan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- I kembali ke ruang tamu untuk menyuapi anaknya, setelah itu Saksi- I diminta oleh Terdakwa untuk segera pulang karena takut ketahuan oleh orang lain dan saat itu juga Saksi- I langsung pulang.

f. Bahwa selanjutnya setiap kali Saksi- I datang menemui Terdakwa, selalu Terdakwa memegang dan meraba-raba tubuh serta kemaluan Saksi- I bahkan mencium Saksi- I dan pertemuan yang terakhir atau yang ke lima masih pada bulan Oktober 2009 dan saat itu Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan, selanjutnya karena seringnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi- I mengakibatkan kemaluan Saksi- I lecet dan Sakit sehingga Saksi- I berobat ke dokter kandungan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan biaya tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi- I melaporkan dan menceritakan semua yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada Saksi- II.

g. Bahwa setelah Saksi- II mengetahui kejadian tersebut langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah yang diceritakan Saksi- I adalah benar adanya, kemudian dalam percakapan telepon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan kejadian tersebut dan Saksi-II mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa langsung menutup telepon, selanjutnya Saksi-II mendengar kabar bahwa Terdakwa di sel di Kodim 1701/Jayapura untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi-II meminta izin kepada Kapolres Tolikara untuk turun menyelesaikan masalah keluarganya di Jayapura dan setelah bertemu dengan Saksi-I di rumahnya terjadi pertengkaran mulut lalu Saksi-II menanyakan kenapa sampai terjadi seperti itu dan Saksi-I menjawab "Saya hilaf" dan setelah situasi reda, Saksi-I menceritakan semua apa yang dilakukannya dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukannya sebanyak lima kali sejak bulan Oktober 2009.

h. Bahwa akibat dari kejadian tersebut keluarga Saksi-II menjadi tidak harmonis karena sering terjadi keributan antara Saksi-II dengan Saksi-I, selanjutnya ada beberapa orang yang mengetahui Saksi-I sering berada di rumah dinas Terdakwa yaitu Saksi-IV Sdr. Beny Kesowe (tetangga Terdakwa) dan Saksi-III Sdr. SAKSI-III (keponakan Saksi-I).

i. Bahwa Saksi-I melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali di rumah dinas Terdakwa Asrama Kodim 1701/Jayapura yaitu di kamar tidur Terdakwa dan di ruang dapur yang merupakan tempat terbuka karena ada paksaan dari Terdakwa, Saksi-I mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri sah namun pada saat kejadian istri Terdakwa tidak berada di Asrama karena sementara mengurus Sertifikat Tanah miliknya di Wamena, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi-I merasa prihatin karena hal tersebut bisa terjadi terhadap diri Saksi-I sehingga Saksi-I mohon kasus ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

### Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di rumah dinas Terdakwa Asrama Kodim 1701/Jayapura tepatnya di ruang tamu, dapur dan kamar tidur milik Terdakwa atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **"Seorang pria telah menikah yang melakukan zina "** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/BS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1701-02/Jayapura dengan pangkat Serda NRP. 597215.

b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1990 Saksi- I Endra Arum Tanti dan Saksi- II SAKSI-I menikah di Abepura dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/.05. tanggal 13 Januari 1990 dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu Sella Elosak umur 20 tahun, Lia Elosak umur 16 tahun, Ika Elosak umur 10 tahun, Elis Elosak umur 7 tahun dan Boge Elosak umur 4 tahun dan Saksi- II selama berumah tangga dengan Saksi- I tidak ada masalah.

c. Bahwa pada bulan September 2009, Saksi- I datang ke rumah dinas Terdakwa dengan tujuan minta bantuan Terdakwa menyelesaikan masalah perceraian Sdr. SAKSI-III (keponakan), namun setelah Saksi- I pulang ditelepon oleh Terdakwa dan pada saat itu pembicaraan biasa-biasa saja kemudian Saksi- I menanyakan kepada Terdakwa "Tadius, kenapa kamu tidak urus perceraian? Istimukan ada di Wamena, kalau sudah urus perceraian saya akan mau bantu carikan orang Jawa" kemudian Terdakwa menjawab "Sudah Dik, saya sama kamu saja" namun Saksi- I menjawab "Saya ini istri kakakmu, kenapa harus saya, cari saja orang lain" dan Terdakwa menjawab "Ah, saya tidak pernah keluar mana mungkin saya dapat orang lain." Terdakwa dalam pembicaraan lewat telepon tersebut terus mendesak Saksi- I agar mau dengan Terdakwa bahkan sempat mengajak untuk dibawa ke hotel namun Saksi- I tidak mau.

d. Bahwa sejak itu baik Saksi- I maupun Terdakwa sesekali saling telepon hanya sebatas menanyakan kabar, akan tetapi sekira bulan Oktober 2009 pagi hari, Saksi- I bertengkar masalah keluarga dengan Saksi- II sehingga Saksi- I langsung pergi menemui Terdakwa di rumahnya Asrama Kodim 1701/Jayapura maksudnya untuk mencurahkan isi hati kepada Terdakwa namun saat masuk ke dalam rumah, Saksi- I langsung ditarik tangan kanannya oleh Terdakwa ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan setelah didalam kamar celana panjang Saksi- I langsung diturunkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi- I berontak sambil mengatakan "Tadius jangan" namun Terdakwa tetap memaksa menurunkan celana panjang Saksi- I sambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Ah, sebentar saja Dik” selanjutnya Saksi- I disandarkan di dinding tembok kamar dengan posisi berhadapan dimana saat itu celana Saksi- I sudah diturunkan sebatas lutut dan Saksi- I melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi- I, namun karena saat itu terlihat buru-buru takut ketahuan orang lain maka hanya sebentar saja tetapi spermanya di tumpahkan di luar kemaluan Saksi- I, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi- I untuk pulang dengan berkata “Pulang sudah, nanti suamimu tau” selanjutnya Saksi- I langsung pulang, saat itu Saksi- I berniat untuk berteriak namun Saksi- I sadar berada di Asrama sehingga sangat bingung harus berbuat apa karena kejadiannya begitu singkat dan situasi saat itu sepi tidak ada orang lain yang lewat di depan rumah Terdakwa.

e. Bahwa pada keesokan harinya, Saksi- I menelepon Terdakwa dan menanyakan “Kenapa kamu lakukan begitu terhadap saya, sayakan istrinya kakakmu” kemudian Terdakwa menjawab “Ah... sudah, jangan terlalu dipikirkan kejadian kemarin, suamimu itu bukan kakak saya tetapi orang lain” lalu Saksi- I menjawab “Trus kalau ada apa-apa bagaimana? dan dijawab “Ah... tenang saja Dik itu urusan saya” setelah itu telepon ditutup kembali.

f. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Wit, saat Terdakwa sedang turun dinas mendapat telepon dari Saksi- I yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mau dan berselang 3 hari kemudian, Saksi- I menyempatkan diri bersama anaknya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa Terdakwa melakukan seperti itu kepada Saksi- I, setelah tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi- I mengatakan : “Mengapa melakukan seperti itu terhadap saya? dan dijawab “Sudah tenang saja, nanti kalau suamimu meninggal, saya yang akan menggantikan sebagai suami kamu, dan suamimu itu bukan saudara saya melainkan orang lain” kemudian Terdakwa merayu Saksi- I untuk melakukan hubungan badan kembali namun Saksi- I menolaknya, selanjutnya Saksi- I jalan ke dapur untuk masak mie instant akan tetapi Terdakwa mengikuti dari belakang dan ketika berada di dapur, Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi- I secara paksa sehingga Saksi- I berontak sambil berkata “Sudah Tadius, jangan” tetapi Terdakwa menjawab “Sudah tenang, sebentar saja kok” kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi- I dan setelah celana dalam Saksi- I diturunkan, jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi- I sambil meraba-raba, setelah itu celana Saksi- I dinaikan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- I kembali ke ruang tamu untuk menyuapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, setelah itu Saksi-I diminta oleh Terdakwa untuk segera pulang karena takut ketahuan oleh orang lain dan saat itu juga Saksi-I langsung pulang.

g. Bahwa selanjutnya setiap kali Saksi-I datang menemui Terdakwa, selalu Terdakwa memegang dan meraba-raba tubuh serta kemaluan Saksi-I bahkan mencium Saksi-I dan pertemuan yang terakhir atau yang ke lima masih pada bulan Oktober 2009 dan saat itu Terdakwa dan Saksi-I melakukan perisetubuhan, selanjutnya karena seringnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi-I mengakibatkan kemaluan Saksi-I lecet dan Sakit sehingga Saksi-I berobat ke dokter kandungan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan biaya tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-I melaporkan dan menceritakan semua yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada Saksi-II.

h. Bahwa setelah Saksi-II mengetahui kejadian tersebut langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah yang diceritakan Saksi-I adalah benar adanya, kemudian dalam percakapan telepon Terdakwa membenarkan kejadian tersebut dan Saksi-II mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa langsung menutup telepon, selanjutnya Saksi-II mendengar kabar bahwa Terdakwa di sel di Kodim 1701/Jayapura untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi-II meminta izin kepada Kapolres Tolikara untuk turun menyelesaikan masalah keluarganya di Jayapura dan setelah bertemu dengan Saksi-I di rumahnya terjadi pertengkaran mulut lalu Saksi-II menanyakan kenapa sampai terjadi seperti itu dan Saksi-I menjawab "Saya hilaf" dan setelah situasi reda, Saksi-I menceritakan semua apa yang dilakukannya dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukannya sebanyak lima kali sejak bulan Oktober 2009.

i. Bahwa akibat dari kejadian tersebut keluarga Saksi-II menjadi tidak harmonis karena sering terjadi keributan antara Saksi-II dengan Saksi-I, selanjutnya ada beberapa orang yang mengetahui Saksi-I sering berada di rumah dinas Terdakwa yaitu Saksi-IV Sdr. Beny Kesowe (tetangga Terdakwa) dan Saksi-III Sdr. SAKSI-III (keponakan Saksi-I).

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Primair : Pasal 281 Ke - 1 KUHP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsidaair : Pasal 284 ayat (1) Ke - 1a**

**KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi - I** : Nama lengkap : SAKSI-I, Pangkat/NRP : AKP/60121256, Jabatan : Kasat Reskrim, Kesatuan : Polres Tolikara, Tempat tanggal lahir : Wamena, 30 Desember 1960, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Abepura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan keluarga sebagai sepupu.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-II (Sdri. Endra Arum Tanti) pada tanggal 13 Januari 1990 di Abepura dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu : Sella Elosak umur 20 tahun, Lia Elosak umur 16 tahun, Ika Elosak umur 10 tahun, Elis Elosak umur 7 tahun dan Boge Elosak umur 4 tahun dan Saksi selama berumah tangga dengan Saksi-II tidak ada masalah.

3. Bahwa pada tahun 2008 Saksi berangkat tugas ke Tolikara dan karena anak-anak sedang sekolah sehingga Saksi tidak membawa keluarga ke Tolikara namun Saksi sering pulang mengunjungi keluarga sebulan sekali di Jayapura.

4. Bahwa pada bulan September 2009 saat sedang bertugas di Tolikara, Saksi mendapat telepon dari Saksi-II yang memberitahukan bahwa Saksi-II sedang mendapat masalah, kemudian Saksi menanyakan ada masalah apa, Saksi-II menjawab sedang ada masalah dengan seorang laki-laki yang telah membawanya ke hotel maka Saksi mendesak terus sehingga Saksi-II mengaku terus terang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan dimana melakukannya apakah ada orang yang melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi-II menjawab saat itu dilakukan di Asrama Kodim 1701/Jayapura rumah dinas Terdakwa, setelah mendengar kabar tersebut terlintas dalam



pikiran Saksi untuk melakukan kekerasan terhadap Terdakwa namun setelah dipikir-pikir kembali kalau Saksi melakukan hal tersebut akan melibatkan kesatuan, kemudian yang Saksi lakukan adalah membuat Surat Pengaduan kepada Pangdam XVII / Cenderawasih dengan tembusan ke Pomdam XVII / Cenderawasih dan Kodim 1701 / Jayapura yang isinya mohon anggota yang bersangkutan supaya diproses dan diberhentikan dari dinas keprajuritan karena sudah merusak keluarga Saksi.

5. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah yang diceritakan Saksi-II adalah benar adanya, kemudian dalam percakapan telepon Terdakwa membenarkan kejadian tersebut dan Saksi mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa langsung menutup telepon, selanjutnya Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa di sel di Kodim 1701 / Jayapura untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi meminta izin kepada Kapolres Tolikara untuk urun menyelesaikan masalah keluarganya di Jayapura dan setelah bertemu dengan Saksi-II di rumahnya terjadi pertengkaran mulut lalu Saksi menanyakan kenapa sampai terjadi seperti itu dan Saksi-I menjawab "Saya hilaf" dan setelah situasi reda, Saksi-II menceritakan semua apa yang dilakukannya dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukannya sebanyak lima kali sejak bulan Oktober 2009.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut keluarga Saksi menjadi tidak harmonis karena sering terjadi keributan antara Saksi dengan Saksi-II, selanjutnya ada beberapa orang yang mengetahui Saksi-II sering berada di rumah dinas Terdakwa yaitu Sdr. Beny Kosowe (tetangga Terdakwa) dan Sdr. SAKSI-III (keponakan Saksi-I) dan atas kejadian tersebut Saksi mohon agar diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dipersidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi - II** : Nama lengkap : SAKSI-II, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Tempat tanggal lahir : Surabaya, 31 Juli 1965, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Abepura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 dikenalkan oleh Suami Saksi yaitu Saksi- I (AKP SAKSI-I) dalam hubungan saudara sepuhu dengan Saksi- I.

2. Bahwa pada bulan September 2009, Saksi datang ke rumah dinas Terdakwa dengan tujuan minta bantuan Terdakwa menyelesaikan masalah perceraian Sdr. SAKSI-III (keponakan), namun setelah Saksi pulang ditelepon oleh Terdakwa dan pada saat itu pembicaraan biasa-biasa saja kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Tadius, kenapa kamu tidak urus perceraian? Istimikan ada di Wamena, kalau sudah urus perceraian saya akan mau bantu carikan orang Jawa" kemudian Terdakwa menjawab "Sudah Dik, saya sama kamu saja" namun Saksi menjawab "Saya ini istri kakakmu, kenapa harus saya, cari saja orang lain" dan Terdakwa menjawab "Ah, saya tidak pernah keluar mana mungkin saya dapat orang lain." Terdakwa dalam pembicaraan lewat telepon tersebut terus mendesak Saksi agar mau dengan Terdakwa bahkan sempat mengajak untuk dibawa ke hotel namun Saksi tidak mau.

3. Bahwa sejak itu baik Saksi maupun Terdakwa sesekali saling telepon hanya sebatas menanyakan kabar, akan tetapi sekira bulan Oktober 2009 pagi hari, Saksi bertengkar masalah keluarga dengan Saksi- II sehingga Saksi langsung pergi menemui Terdakwa di rumahnya Asrama Kodim 1701/Jayapura maksudnya untuk mencurahkan isi hati kepada Terdakwa namun saat masuk ke dalam rumah, Saksi langsung ditarik tangan kanannya oleh Terdakwa ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan setelah didalam kamar celana panjang Saksi langsung diturunkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi berontak sambil mengatakan "Tadius jangan" namun Terdakwa tetap memaksa menurunkan celana panjang Saksi sambil mengatakan "Ah, sebentar saja Dik" selanjutnya Saksi disandarkan di dinding tembok kamar dengan posisi berhadapan dimana saat itu celana Saksi sudah diturunkan sebatas lutut dan Saksi melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi, namun karena saat itu terlihat buru-buru takut ketahuan orang lain maka hanya sebentar saja tetapi spermnya di tumpahkan di luar kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang dengan berkata "Pulang sudah, nanti suamimu tau" selanjutnya Saksi langsung pulang, saat itu Saksi berniat untuk berteriak namun Saksi sadar berada di Asrama sehingga sangat bingung harus berbuat apa karena kejadiannya begitu singkat dan situasi saat itu sepi tidak ada orang lain yang lewat di depan rumah Terdakwa.

4. Bahwa pada keesokan harinya, Saksi menelepon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menanyakan “Kenapa kamu lakukan begitu terhadap saya, sayakan istrinya kakakmu” kemudian Terdakwa menjawab “Ah... sudah, jangan terlalu dipikirkan kejadian kemarin, suamimu itu bukan kakak saya tetapi orang lain” lalu Saksi menjawab “Trus kalau ada apa-apa bagaimana? Dan dijawab “Ah... tenang saja Dik itu urusan saya” setelah itu telepon ditutup kembali.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2009 saat Saksi-I sedang berangkat tugas ke Tolikara, Saksi menyempatkan diri bersama anaknya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa Terdakwa melakukan seperti itu kepada Saksi, setelah tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengatakan : “Mengapa melakukan seperti itu terhadap saya? Dan dijawab “Sudah tenang saja, nanti kalau suamimu meninggal, saya yang akan menggantikan sebagai suami kamu, dan suamimu itu bukan saudara saya melainkan orang lain” kemudian Terdakwa merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan kembali namun Saksi menolaknya, selanjutnya Saksi jalan ke dapur untuk masak mie instant akan tetapi Terdakwa mengikuti dari belakang dan ketika berada di dapur, Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi secara paksa sehingga Saksi berontak sambil berkata “Sudah Tadius, jangan” tetapi Terdakwa menjawab “Sudah tenang, sebentar saja kok” kemudian Terdakwa meremas-remas dada Saksi dan setelah celana dalam Saksi diturunkan, jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi sambil meraba-raba, setelah itu celana Saksi dinaikan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi kembali ke ruang tamu untuk menyuapi anaknya, setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk segera pulang karena takut ketahuan oleh orang lain dan saat itu juga Saksi langsung pulang.

6. Bahwa setiap kali Saksi datang menemui Terdakwa, selalu Terdakwa memegang dan meraba-raba tubuh serta kemaluan Saksi bahkan mencium Saksi dan pertemuan yang terakhir atau yang ke lima masih pada bulan Oktober 2009 dan saat itu Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan, selanjutnya karena seringnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi mengakibatkan kemaluan Saksi lecet dan Sakit.sehingga Saksi berobat ke dokter kandungan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan biaya tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-I.

7. Bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali di rumah dinas Terdakwa Asrama Kodim 1701/Jayapura karena ada paksaan dari Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri sah namun pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian istri Terdakwa tidak berada di Asrama karena sementara mengurus Sertifikat Tanah miliknya di Wamena, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi merasa prihatin karena hal tersebut bisa terjadi terhadap diri Saksi sehingga Saksi mohon kasus ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi – III** : Nama lengkap : SAKSI- III , Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Wamena, 15 Agustus 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik , Tempat tinggal : Abepura Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga karena Saksi adalah keponakan dari Terdakwa maupun Saksi- I (SAKSI- I).

2. Bahwa pada bulan September 2009 tanggalnya lupa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- II (Endra Arium Tanti) saat Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil helm, Saksi melihat Saksi- II dan anaknya An. Sdri. Ella Boge Elosak ada di dalam rumah dan sedang bersiap- siap untuk pulang, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi- II “Mama sedang apa di sini” Saksi- II menjawab “Saya mau ambil helm yang kamu punya” lalu Saksi berfikir dan bertanya dalam hati “Kenapa Saksi- II mau mengambil helm Saksi” tetapi Saksi tidak berfikirannya yang lain, selanjutnya Saksi menawarkan Saksi- II untuk sama-sama pulang ke Abepura akan tetapi tidak adahelm untuk Saksi- II maka Saksi- II dan anaknya naik taksi dan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Kamkey Saksi- II dan anaknya turun dari taksi dilanjutkan naik sepeda motor bersama Saksi ke rumah di Abe Pantai.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 saat sedang berada di rumah di Abepura sedang berkumpul bersama keluarga, Saksi- I (SAKSI- I) memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi- II telah melakukan hubungan dengan Terdakwa, saat itu Saksi kaget mendengar kabar tersebut dan berpikiran yang dimaksud Saksi- I adalah hubungan intim atau telah melakukan perselingkuhan, kemudian Saksi menduga bahwa telah terjadi sesuatu antara keduanya pada saat Saksi mengambil motor ke rumah Terdakwa, selanjutnya status Terdakwa dan Saksi- II sama-sama sudah berkeluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi- II telah dikaruniai lima orang anak.

Atas keterangan Saksi- III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dipersidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut

**Saksi – IV** : Nama lengkap : SAKSI- IV, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Bandung, 8 Juli 1963, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Saksi pernah melihat Saksi- II datang ke rumah Terdakwa bersama anak-anaknya sebanyak dua kali pada saat Saksi hendak berangkat kerja dan hanya melihat mereka lagi ngobrol- ngobrol bersama di teras rumah pada siang hari.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi- II bermesraan ataupun mendengar kalau Terdakwa dan Saksi- II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi hanya mengetahui Terdakwa adalah sepupuh dari Saksi- I pada saat Terdakwa memperkenalkan Saksi- II kepada Saksi bahwa Saksi- II adalah kakak iparnya istri Saksi- I anggota Polisi.

Atas keterangan Saksi- IV yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751 / BS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda dan ditempatkan di Kodim 1701 / Jayapura sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1701-02 / Jayapura dengan pangkat Serda NRP. 597215.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- II (Endra Aryun Tanti) sejak Terdakwa berpangkat Prada karena Saksi- II menikah dengan Saksi- I (SAKSI- I) sepupu Terdakwa sejak bulan Januari 1990.

3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Wit, saat Terdakwa sedang turun dinas mendapat telepon dari Saksi- II yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mau dan berselang 3 hari kemudian Saksi- II datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengembalikan celana dalam istri Terdakwa, selanjutnya Saksi- II masuk ke dalam kamar dan mengambil bantal guling dan tidur di ruang tamu di atas karpet dan tidak lama kemudian Saksi- II masuk kamar dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga masuk kamar dan melihat baju Saksi- II terbuka dan celana levis sudah turun sebatas lutut sehingga dalam pikiran Terdakwa Saksi- II mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan hanya menggunakan kaos dan Terdakwa merasakan kemaluannya sudah tegang sementara kaki Saksi- II diangkat sendiri dan lutut ditekuk sehingga Terdakwa langsung naik di atas tubuh Saksi- II dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi- II sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira dua menit kemudian spermanya keluar dan ditumpahkan di dalam kemaluan Saksi- II, setelah itu baik Terdakwa maupun Saksi- II ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya masing-masing dan tidak lama kemudian Saksi- II pamit pulang.

5. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- II sebanyak dua kali dan semuanya dilakukan di rumah dinas Terdakwa Asrama Kodim 1701 / Jayapura yang diawali dengan Saksi- II berkunjung ke rumah dinas Terdakwa bersama anaknya yang paling kecil sementara istri Terdakwa sedang berada di Wamena sejak bulan Pebruari dalam rangka mengurus Sertifikat Tanah milik istri Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membukakan pintu rumah, Saksi- II langsung masuk ke dalam rumah terus masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil bantal guling dan tiduran di ruang tamu kemudian masuk ke kamar yang diikuti oleh Terdakwa lalu terjadi persetubuhan atas dasar suka sama suka namun pada persetubuhan kedua Terdakwa tidak merasakan kenikmatan karena sempat terdengar bunyi sandal di depan rumah sehingga Terdakwa curiga ada yang datang ke rumahnya maka Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi dan tidak lama kemudian Saksi- II pamitan pulang ke rumahnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diijinkan oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi- II tidak datang lagi, sekira pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi- I yang mengatakan bahwa "Kamu buat keluarga saya seperti itu? Kamu sekarang ada di mana" Terdakwa menjawab "Saya ada di rumah" lalu Saksi- II menjawab "Kamu tunggu saya di rumah, saya datang tunggu mayat di rumah" selanjutnya Terdakwa langsung mematikan Hp dan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa menghadap Danramil 1701- 10 Karis Mendatar Jayapura Utara Kapten Inf. Arifai dan melaporkan tentang keselamatannya kemudian Danramil menghubungi Pasi Intel Kodim 1701 / Jayapura kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap dan setelah menghadap Pasi Intel langsung dimintai keterangan/diperiksa dan pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa dimasukan ke dalam sel Kodim 1701 / Jayapura.

7. Bahwa pada saat berada di dalam sel Kodim 1701 / Jayapura, Terdakwa memberitahukan kepada istrinya yang sementara berada di Wamena bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Saksi- II dan istri Terdakwa sangat marah kemudian langsung pulang ke Jayapura dan menemui Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat- surat :
1. 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan dari AKP Frans kepada Pangdam XVII / Cenderawasih.
  2. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomdam XVII / Cenderawasih.
  3. 1 (satu) lembar Akte Nikah antara Sdr. SAKSI- I dan Sdri. Endra Aryun Tanti.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dibawah sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751 / BS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda dan ditempatkan di Kodim 1701 / Jayapura sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1701-02 / Jayapura dengan pangkat Serda NRP. 597215.

2. Bahwa benar, pada tanggal 13 Januari 1990 Saksi- II (Endra Arum Tanti) dan Saksi- I SAKSI- I menikah di Abepura dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 05 tanggal 13 Januari 1990 dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu : Sella Elosak umur 20 tahun, Lia Elosak umur 16 tahun, Ika Elosak umur 10 tahun, Elis Elosak umur 7 tahun dan Boge Elosak umur 4 tahun dan Saksi- I selama berumah tangga dengan Saksi- II tidak ada masalah.

3. Bahwa benar, pada bulan September 2009, Saksi- II datang ke rumah dinas Terdakwa dengan tujuan minta bantuan Terdakwa menyelesaikan masalah perceraian Sdr. SAKSI- III (keponakan), namun setelah Saksi- II pulang ditelepon oleh Terdakwa dan pada saat itu pembicaraan biasa- biasa saja kemudian Saksi- II menanyakan kepada Terdakwa "Tadius, kenapa kamu tidak urus perceraian? Istimukan ada di Wamena, kalau sudah urus perceraian saya akan mau bantu carikan orang Jawa" kemudian Terdakwa menjawab "Sudah Dik, saya sama kamu saja" namun Saksi- II menjawab "Saya ini istri kakakmu, kenapa harus saya, cari saja orang lain" dan Terdakwa menjawab "Ah, saya tidak pernah keluar mana mungkin saya dapat orang lain." Terdakwa dalam pembicaraan lewat telepon tersebut terus mendesak Saksi- II agar mau dengan Terdakwa bahkan sempat mengajak untuk dibawa ke hotel namun Saksi- II tidak mau.

4. Bahwa benar, sejak itu baik Saksi- II maupun Terdakwa sesekali saling telepon hanya sebatas menanyakan kabar, akan tetapi sekira bulan Oktober 2009 pagi hari, Saksi- II bertengkar masalah keluarga dengan Saksi- I sehingga Saksi- II langsung pergi menemui Terdakwa di rumahnya Asrama Kodim 1701 / Jayapura maksudnya untuk mencurahkan isi hati kepada Terdakwa namun saat masuk ke dalam rumah, Saksi- II langsung ditarik tangan kanannya oleh Terdakwa ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan setelah didalam kamar celana panjang Saksi- II langsung diturunkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi- II berontak sambil mengatakan "Tadius

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jangan" namun Terdakwa tetap memaksa menurunkan celana panjang Saksi-II sambil mengatakan "Ah, sebentar saja Dik" selanjutnya Saksi-II disandarkan di dinding tembok kamar dengan posisi berhadapan dimana saat itu celana Saksi-II sudah diturunkan sebatas lutut dan Saksi-II melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-II, namun karena saat itu terlihat buru-buru takut ketahuan orang lain maka hanya sebentar saja tetapi spermanya di tumpahkan di luar kemaluan Saksi-II, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk pulang dengan berkata "Pulang sudah, nanti suamimu tau" selanjutnya Saksi-II langsung pulang, saat itu Saksi-II berniat untuk berteriak namun Saksi-II sadar berada di Asrama sehingga sangat bingung harus berbuat apa karena kejadiannya begitu singkat dan situasi saat itu sepi tidak ada orang lain yang lewat di depan rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar, pada keesokan harinya, Saksi-II menelepon Terdakwa dan menanyakan "Kenapa kamu lakukan begitu terhadap saya, sayakan istrinya kakakmu" kemudian Terdakwa menjawab "Ah... sudah, jangan terlalu dipikirkan kejadian kemarin, suamimu itu bukan kakak saya tetapi orang lain" lalu Saksi-II menjawab "Trus kalau ada apa-apa bagaimana? dan dijawab "Ah... tenang saja Dik itu urusan saya" setelah itu telepon ditutup kembali.

6. Bahwa benar, pada tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Wit, saat Terdakwa sedang turun dinas mendapat telepon dari Saksi-II yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mau dan berselang 3 hari kemudian, Saksi-II menyempatkan diri bersama anaknya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa Terdakwa melakukan seperti itu kepada Saksi-II, setelah tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-II mengatakan : "Mengapa melakukan seperti itu terhadap saya? dan dijawab "Sudah tenang saja, nanti kalau suamimu meninggal, saya yang akan menggantikan sebagai suami kamu, dan suamimu itu bukan saudara saya melainkan orang lain" kemudian Terdakwa merayu Saksi-II untuk melakukan hubungan badan kembali namun Saksi-II menolaknya, selanjutnya Saksi-II jalan ke dapur untuk masak mie instant akan tetapi Terdakwa mengikuti dari belakang dan ketika berada di dapur, Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi-II secara paksa sehingga Saksi-II berontak sambil berkata "Sudah Tadius, jangan" tetapi Terdakwa menjawab "Sudah tenang, sebentar saja kok" kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-II dan setelah celana dalam Saksi-II diturunkan, jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-II sambil meraba-raba,



setelah itu celana Saksi-II dinaikan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-II kembali ke ruang tamu untuk menyuapi anaknya, setelah itu Saksi-II diminta oleh Terdakwa untuk segera pulang karena takut ketahuan oleh orang lain dan saat itu juga Saksi-II langsung pulang.

7. Bahwa benar, selanjutnya setiap kali Saksi-II datang menemui Terdakwa, selalu Terdakwa memegang dan meraba-raba tubuh serta kemaluan Saksi-II bahkan mencium Saksi-II dan pertemuan yang terakhir atau yang ke lima masih pada bulan Oktober 2009 dan saat itu Terdakwa dan Saksi-II melakukan persetubuhan, selanjutnya karena seringnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi-II mengakibatkan kemaluan Saksi-II lecet dan Sakit sehingga Saksi-II berobat ke dokter kandungan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan biaya tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-II melaporkan dan menceritakan semua yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada Saksi-I.

8. Bahwa benar, setelah Saksi-I mengetahui kejadian tersebut langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah yang diceritakan Saksi-II adalah benar adanya, kemudian dalam percakapan telepon Terdakwa membenarkan kejadian tersebut dan Saksi-I mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa langsung menutup telepon, selanjutnya Saksi-I mendengar kabar bahwa Terdakwa di sel di Kodim 1701 / Jayapura untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi-I meminta izin kepada Kapolres Tolikara untuk turun menyelesaikan masalah keluarganya di Jayapura dan setelah bertemu dengan Saksi-II di rumahnya terjadi pertengkaran mulut lalu Saksi-I menanyakan kenapa sampai terjadi seperti itu dan Saksi-II menjawab "Saya hilaf" dan setelah situasi reda, Saksi-II menceritakan semua apa yang dilakukannya dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukannya sebanyak lima kali sejak bulan Oktober 2009.

6. Bahwa benar, akibat dari kejadian tersebut keluarga Saksi-I menjadi tidak harmonis karena sering terjadi keributan antara Saksi-I dengan Saksi-II, selanjutnya ada beberapa orang yang mengetahui Saksi-II sering berada di rumah dinas Terdakwa yaitu Saksi-IV Sdr. Beny Kesowe (tetangga Terdakwa) dan Saksi-III Sdr. SAKSI-III (keponakan Saksi-I).

8. Bahwa benar, pada saat Saksi-II melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali di rumah dinas Terdakwa Asrama Kodim 1701 / Jayapura karena ada paksaan dari Terdakwa, Saksi-I mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat kejadian istri Terdakwa tidak berada di Asrama karena sementara mengurus Sertifikat Tanah miliknya di Wamena, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi-II merasa prihatin karena hal tersebut bisa terjadi terhadap diri Saksi-II sehingga Saksi-II mohon kasus ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Primair Subsidair sebagai berikut :

## Primair :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut pasal : **281 Ke - 1 KUHP**, mengandung unsur-unsur berikut :

1. Unsur Ke - 1 :

**Barang siapa**

2. Unsur Ke - 2 :

**Dengan sengaja dan terbuka**

3. Unsur Ke - 3 : **Melanggar kesusilaan**

## Subsidair :

**“Seorang pria telah menikah yang melakukan zina”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut pasal : **284 ayat (1) Ke - 1a KUHP**, mengandung unsur-unsur berikut :

1. Unsur Ke - 1 : **Seorang pria**

2. Unsur Ke - 2 : **Telah menikah**

3. Unsur Ke - 3 : **Melakukan zina**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Primair :



Unsur ke - 1 **“Barang Siapa”**

Yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/BS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda dan ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1701-02/Jayapura dengan pangkat Serda NRP. 597215..21070578260587 dan masih berstatus bujangan.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Unsur ke-2 **“Dengan sengaja dan terbuka”**

Menurut M.V.T yang dimaksudkan **“Dengan sengaja”** atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **“Kesengajaan”** terbagi menjadi tiga yaitu :



1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Terbuka**” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan September 2009, Saksi- II datang ke rumah dinas Terdakwa dengan tujuan minta bantuan Terdakwa menyelesaikan masalah perceraian Sdr. SAKSI-III (keponakan), namun setelah Saksi- II pulang ditelepon oleh Terdakwa dan pada saat itu pembicaraan biasa-biasa saja kemudian Saksi- II menanyakan kepada Terdakwa “Tadius, kenapa kamu tidak urus perceraian? Istimukan ada di Wamena, kalau sudah urus perceraian saya akan mau bantu carikan orang Jawa” kemudian Terdakwa menjawab “Sudah Dik, saya sama kamu saja” namun Saksi- II menjawab “Saya ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kakakmu, kenapa harus saya, cari saja orang lain” dan Terdakwa menjawab “Ah, saya tidak pernah keluar mana mungkin saya dapat orang lain.” Terdakwa dalam pembicaraan lewat telepon tersebut terus mendesak Saksi- II agar mau dengan Terdakwa bahkan sempat mengajak untuk dibawa ke hotel namun Saksi- II tidak mau.

2. Bahwa benar, sejak itu baik Saksi- II maupun Terdakwa sesekali saling telepon hanya sebatas menanyakan kabar, akan tetapi sekira bulan Oktober 2009 pagi hari, Saksi- II bertengkar masalah keluarga dengan Saksi- I sehingga Saksi- II langsung pergi menemui Terdakwa di rumahnya Asrama Kodim 1701/Jayapura maksudnya untuk mencurahkan isi hati kepada Terdakwa namun saat masuk ke dalam rumah, Saksi- II langsung ditarik tangan kanannya oleh Terdakwa ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan setelah didalam kamar celana panjang Saksi- II langsung diturunkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi- II berontak sambil mengatakan “Tadius jangan” namun Terdakwa tetap memaksa menurunkan celana panjang Saksi- II sambil mengatakan “Ah, sebentar saja Dik” selanjutnya Saksi- II disandarkan di dinding tembok kamar dengan posisi berhadapan dimana saat itu celana Saksi- II sudah diturunkan sebatas lutut dan Saksi- II melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi- II, namun karena saat itu terlihat buru-buru takut ketahuan orang lain maka hanya sebentar saja tetapi spermanya di tumpahkan di luar kemaluan Saksi- II, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi- II untuk pulang dengan berkata “Pulang sudah, nanti suamimu tau” selanjutnya Saksi- II langsung pulang, saat itu Saksi- II berniat untuk berteriak namun Saksi- II sadar berada di Asrama sehingga sangat bingung harus berbuat apa karena kejadiannya begitu singkat dan situasi saat itu sepi tidak ada orang lain yang lewat di depan rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar, pada tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Wit, saat Terdakwa sedang turun dinas mendapat telepon dari Saksi- II yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mau dan berselang 3 hari kemudian, Saksi- II menyempatkan diri bersama anaknya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa Terdakwa melakukan seperti itu kepada Saksi- II, setelah tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi- II mengatakan : “Mengapa melakukan seperti itu terhadap saya? dan dijawab “Sudah tenang saja, nanti kalau suamimu meninggal, saya yang akan menggantikan sebagai suami kamu, dan suamimu itu bukan saudara saya melainkan orang lain” kemudian Terdakwa merayu Saksi- II untuk melakukan hubungan badan kembali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi- II menolaknya, selanjutnya Saksi- II jalan ke dapur untuk masak mie instant akan tetapi Terdakwa mengikuti dari belakang dan ketika berada di dapur, Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi- II secara paksa sehingga Saksi- II berontak sambil berkata "Sudah Tadius, jangan" tetapi Terdakwa menjawab "Sudah tenang, sebentar saja kok" kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi- II dan setelah celana dalam Saksi- II diturunkan, jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi- II sambil meraba-raba, setelah itu celana Saksi- I dinaikan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- II kembali ke ruang tamu untuk menyuapi anaknya, setelah itu Saksi- II diminta oleh Terdakwa untuk segera pulang karena takut ketahuan oleh orang lain dan saat itu juga Saksi- II langsung pulang.

4. Bahwa benar, selanjutnya setiap kali Saksi- II datang menemui Terdakwa, selalu Terdakwa memegang dan meraba-raba tubuh serta kemaluan Saksi- II bahkan mencium Saksi- II dan pertemuan yang terakhir atau yang ke lima masih pada bulan Oktober 2009 dan saat itu Terdakwa dan Saksi- II melakukan persetubuhan, selanjutnya karena seringnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi- II mengakibatkan kemaluan Saksi- II lecet dan Sakit sehingga Saksi- II berobat ke dokter kandungan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan biaya tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi- II melaporkan dan menceritakan semua yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada Saksi- I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 "**Dengan sengaja dan terbuka**" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 "**Melanggar kesusilaan** "

Yang diartikan "**Kesusilaan**" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan / tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita / prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "**Melanggar kesusilaan**" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan September 2009, Saksi- II datang ke rumah dinas Terdakwa dengan tujuan minta bantuan Terdakwa menyelesaikan masalah perceraian Sdr. SAKSI- III (keponakan), namun setelah Saksi- II pulang ditelepon oleh Terdakwa dan pada saat itu pembicaraan biasa-biasa saja kemudian Saksi- II menanyakan kepada Terdakwa "Tadius, kenapa kamu tidak urus perceraian? Istimukan ada di Wamena, kalau sudah urus perceraian saya akan mau bantu carikan orang Jawa" kemudian Terdakwa menjawab "Sudah Dik, saya sama kamu saja" namun Saksi- II menjawab "Saya ini istri kakakmu, kenapa harus saya, cari saja orang lain" dan Terdakwa menjawab "Ah, saya tidak pernah keluar mana mungkin saya dapat orang lain." Terdakwa dalam pembicaraan lewat telepon tersebut terus mendesak Saksi- II agar mau dengan Terdakwa bahkan sempat mengajak untuk dibawa ke hotel namun Saksi- II tidak mau.

2. Bahwa benar, sejak itu baik Saksi- II maupun Terdakwa sesekali saling telepon hanya sebatas menanyakan kabar, akan tetapi sekira bulan Oktober 2009 pagi hari, Saksi- II bertengkar masalah keluarga dengan Saksi- I sehingga Saksi- II langsung pergi menemui Terdakwa di rumahnya Asrama Kodim 1701/Jayapura maksudnya untuk mencurahkan isi hati kepada Terdakwa namun saat masuk ke dalam rumah, Saksi- II langsung ditarik tangan kanannya oleh Terdakwa ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan setelah didalam kamar celana panjang Saksi- II langsung diturunkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi- II berontak sambil mengatakan "Tadius jangan" namun Terdakwa tetap memaksa menurunkan celana panjang Saksi- II sambil mengatakan "Ah, sebentar saja Dik" selanjutnya Saksi- II disandarkan di dinding tembok kamar dengan posisi berhadapan dimana saat itu celana Saksi- II sudah diturunkan sebatas lutut dan Saksi- II melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi- I, namun karena saat itu terlihat buru-buru takut ketahuan orang lain maka hanya sebentar saja tetapi spermnya di tumpahkan di luar kemaluan Saksi- II, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi- II untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dengan berkata "Pulang sudah, nanti suamimu tau" selanjutnya Saksi- II langsung pulang, saat itu Saksi- II berniat untuk berteriak namun Saksi- II sadar berada di Asrama sehingga sangat bingung harus berbuat apa karena kejadiannya begitu singkat dan situasi saat itu sepi tidak ada orang lain yang lewat di depan rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar, pada tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 12.30 Wit, saat Terdakwa sedang turun dinas mendapat telepon dari Saksi- II yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mau dan berselang 3 hari kemudian, Saksi- II menyempatkan diri bersama anaknya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa Terdakwa melakukan seperti itu kepada Saksi- II, setelah tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi- II mengatakan : "Mengapa melakukan seperti itu terhadap saya? dan dijawab "Sudah tenang saja, nanti kalau suamimu meninggal, saya yang akan menggantikan sebagai suami kamu, dan suamimu itu bukan saudara saya melainkan orang lain" kemudian Terdakwa merayu Saksi- II untuk melakukan hubungan badan kembali namun Saksi- II menolaknya, selanjutnya Saksi- II jalan ke dapur untuk masak mie instant akan tetapi Terdakwa mengikuti dari belakang dan ketika berada di dapur, Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi- II secara paksa sehingga Saksi- II berontak sambil berkata "Sudah Tadius, jangan" tetapi Terdakwa menjawab "Sudah tenang, sebentar saja kok" kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi- II dan setelah celana dalam Saksi- II diturunkan, jari tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi- II sambil meraba-raba, setelah itu celana Saksi- II dinaikan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- II kembali ke ruang tamu untuk menyuapi anaknya, setelah itu Saksi- II diminta oleh Terdakwa untuk segera pulang karena takut ketahuan oleh orang lain dan saat itu juga Saksi- II langsung pulang.

4. Bahwa benar, selanjutnya setiap kali Saksi- II datang menemui Terdakwa, selalu Terdakwa memegang dan meraba-raba tubuh serta kemaluan Saksi- II bahkan mencium Saksi- II dan pertemuan yang terakhir atau yang ke lima masih pada bulan Oktober 2009 dan saat itu Terdakwa dan Saksi- II melakukan persetubuhan, selanjutnya karena seringnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi- II mengakibatkan kemaluan Saksi- II lecet dan Sakit sehingga Saksi- II berobat ke dokter kandungan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan biaya tersebut namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi- II melaporkan dan menceritakan semua yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya kepada Saksi- I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Melanggar Kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**Primair :**

**"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal **281 Ke - 1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya ingin memuaskan nafsu birahinya kepada saksi- II dan tidak lagi memandang tempat serta kondisi lingkungan serta martabat Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta norma-norma dalam masyarakat pada diri Terdakwa sehingga dengan semauanya melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi- II disembarang tempat.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merendahkan martabat Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya mempunyai sifat yang Sapta Marga dan menghayati 8 Wajib TNI, dan sebaliknya bukan mencemarkan diri dan satuan Terdakwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak bertanggungjawab.





4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak bertanggungjawab menunjukkan sikap lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit dan agar perbuatan ini mempunyai efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka Majelis akan memberikan tindakan yang tegas dan keras pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan mempermalukan nama baik TNI khususnya TNI AD dan tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rumah tangga Saksi-I dan Saksi-II menjadi tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat- surat** :
1. 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan dari AKP Frans kepada Pangdam XVII / Cenderawasih.
  2. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomdam XVII / Cenderawasih.
  3. 1 (satu) lembar Akte Nikah antara Sdr. SAKSI-I dan Sdri. Endra Aryun Tanti.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 281 Ke - 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Serda / 597215 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana** : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

**Surat - surat** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan dari AKP Frans kepada Pangdam XVII / Cenderawasih.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomdam XVII / Cenderawasih.
- c. 1 (satu) lembar Akte Nikah antara Sdr. SAKSI-I dan Sdri. Endra Aryun Tanti.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 9 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk Nrp. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUWIGNYO HERI PRASETYO SH  
MAYOR CHK NRP.

1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BAMBANG INDRAWAN, SH  
SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH  
NRP. 548944  
NRP. 524430

MAYOR CHK  
MAYOR SUS

PANITERA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)